



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi undang - undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD Nomor 180/AK/NK/XII/21/2007 dan 910/DPRD/204.a Tanggal 17 Desember 2007 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dengan Nomor 180/AK/NK/XII/22/2007 dan 910/DPRD/211 tanggal 29 Desember 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. [Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. [Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang - Undang 53 Tahun 1999](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
6. [Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. [Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Peundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2008 yang telah dievaluasi Gubernur Kepulauan Riau tanggal 15 Januari 2008 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008.

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
BUPATI KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 434.226.407.176,-
2. Belanja Daerah	Rp. 543.726.407.176,-
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 109.500.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 0,-
Pembiayaan Netto	Rp. 109.500.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 128.084.017.176,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 298.617.390.000,- |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 7.525.000.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 104.020.896.616,- |
| b. Restribusi daerah sejumlah | Rp. 10.305.172.568,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 2.358.000.000,- |
| d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 11.399.947.992,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil | Rp. 79.300.000.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 200.573.390.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 18.744.000.000,- |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan Pendapatan:
- | | |
|---|---------------------|
| a. Hibah | Rp. 0,- |
| b. Dana Darurat | Rp. 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp. 7.525.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 0,- |
| e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 0,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 253.411.380.290,- |
| b. Belanja Langsung | Rp. 290.315.026.886,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp.202.527.930.290,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 350.000.000,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 6.320.000.000,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 15.559.200.000,- |
| f.. Belanja Bagi Hasil | Rp. 0,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 26.954.250.000,- |

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 1.700.000.000,- |
|--------------------------|---------------------|
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 64.175.539.775,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp.118.024.203.544,- |
| c. Belanja Modal | Rp.108.115.283.567,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan Sejumlah | Rp 109.500.000.000,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
sejumlah | Rp. 109.500.000.000,- |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,- |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah | Rp. 0,- |
| d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah | Rp. 0,- |
| f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | |
|--|---------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,- |
| b. Penyertaan modal (investasi) daerah
sejumlah | Rp. 0,- |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,- |
| d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun,
Pada Tanggal 17 Januari 2008



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 17 Januari 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2008 NOMOR 01